



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pangeran Diponegoro No. Kuala Kurun 74511 Kalimantan Tengah
email : dpmtsp@gunungmaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 503/013/SIPSP/DPMTSP/X/2022
TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK – KANAK PARENTAS TUMBANG MANTUHE
KECAMATAN MANUHING RAYA, KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan **TAMAN KANAK – KANAK PARENTAS TUMBANG MANTUHE** atas Nama **BAKTIE**, Tanggal 17 September 2022 Bertanda Tangan.
- Menimbang** : a. Bahwa TK. Parentas Tumbang Mantuhe belum memiliki Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan TK. Parentas Tumbang Mantuhe agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan bagi TK. Parentas Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas;
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, TK. Parentas Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Nomor 420/645/DISDIKPORA/XI/2022 Tanggal, 28 September 2022 Perihal Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – kanak (TK) Parentas Tumbang Mantuhe.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Satuan Pendidikan Kepada TK. Parentas Tumbang Mantuhe, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua** : Mewajibkan TK. Parentas Tumbang Mantuhe pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
- Ketiga** : Status Taman Kanak – kanak adalah Swasta.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, 28 September 2022 s.d 28 September 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Camat Manuhing Raya di Tehang ;

Kuala Kurun, 03 Oktober 2022
Kepala Dinas,

HARPASENO, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19751110 200604 1 022

